

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pemerintahan, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah diamanatkan, Pemerintahan Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
 - c. bahwa dalam rangka penataan arsip secara efektif dan effesien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan dan penyelamatan arsip, perlu dilakukan jadwal retensi arsip substanstif urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan masyarakat;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- 7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik. organisasi kemasyarakatan dan perorangan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara.
- 2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

- 3. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 4. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 5. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 6. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat.
- 8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyelamatan dan penyusutan arsip.
- 9. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut JRA Substantif Urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat adalah daftar yang berisi jenis arsip ubstantive urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dapat dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.
- 10. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 11. Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun dan disimpan di Unit Kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke Lembaga Kearsipan.
- 12. Musnah Pada Kolom Keterangan adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
- 13. Permanen Pada Kolom Keterangan adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.

- 14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip di lingkungannya.
- 15. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 16. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 17. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur. dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman atau petunjuk dalam rangka melakukan penyusutan dan penyerahan arsip urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat di lingkungan Dinas.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menjamin tertibnya penyusutan dan penyerahan arsip ubstantive urusan polisi pamong praja perlindungan masyarakat di lingkungan kota Bukittinggi; dan
- b. menjamin perlindungan, keselamatan, keamanan dan ketersedian arsip urusan polisi pamong praja Perlindungan Masyarakat yang autentik dan utuh di lingkungan Dinas.

BAB III

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) JRA Substantif Urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. jenis arsip, meliputi:
 - 1. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja;
 - 2. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dan;
 - 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- b. jangka waktu simpan aktif dan in-aktif; dan
- c. keterangan yang berisi pernyataan musnah, dan permanen.
- (2) JRA Substantif Urusan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2018

> > WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 53 TAHUN 2018

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN						
NO		AKTIF	INAKTIF					
1	2	3	4					
I. UR	I. URUSAN POLISI PAMONG PRAJA							
A	POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1. Tata Operasional dan Saranan Prasarana Polisi Pamong Praja a. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja.	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun					
	 b. Standarisasi sarana prasaranan polisi pamong praja. 1). Fasilitasi 2). Koordinasi 3). Pembinaan dan Pengawasan 4). Monitoring dan evaluasi 	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun					
	2. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja							
	a. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan Pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun					
	b. Fasilitasi ,koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur POL PP.	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun					
	c. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat.	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun					
	d. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun					
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil a. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pebinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun					

KETERANGAN

5

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		IZEWED ANO AN
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
D.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN			
	1 Pencegahan Kebakaran a. Pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran b. Pengkajian teknis keselamatan kebakaran c. Pemberian rekomendasi perizinan	2 tahun setelah kegiatan dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	Penyuluhan dan peran serta masyarakat a. Penyuluhan kebakaran dan peningkatan peran serta masyarakat 1). Sosialisasi/Penyuluhan kepada Instansi Pemerintah/Swasta dan Masyarakat 2). Sosialisasi/Penyuluhan kepada sekolah-sekolah (SD, SLTP, SLTA, PT) 3). Pembentukan kelompok relawan kebakaran b. Pengawasan dan pengendalian penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat c. Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan peningkatan peran serta masyarakat	2 tahun setelah kegiatan dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	 Pelatihan pengembangan SDM a. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional/teknis penanggulangan b. Perumusan kebijakan metode Diklat bagi SDM/Anggota Damkar c. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM d. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM 	2 tahun setelah kegiatan dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	4 Pengendalian operasional, penyelamatan, dan sarana prasarana a. Pengendalian operasional dan penanganan kebakaran b. Penyelamatan dan layanan media darurat/ambulan c. Sarana dan Prasarana	2 tahun setelah kegiatan dilaksanakan	3 tahun	Permanen

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS